

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM
PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA
NEGARA ASING**

*IMPLEMENTATION OF SEPARATION PROPERTY AGREEMENT
IN MARRIAGES BETWEEN INDONESIAN CITIZEN
AND FOREIGN CITIZEN*

Dewi Mulyati

Magister Kenotariatan Universitas Mataram
Email : dewimulyatilombok@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection in the making of a separation property agreement in marriages between Indonesian citizen and foreign citizen and to analyze the authority of a notary in the making of a separation property agreement in marriages between Indonesian citizen and foreign citizen. The method used for this study is an empirical normative research. The approach methods used are legislation approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results of the research can be concluded that the making of a marriage agreement provide legal protection for both parties who made it. The deed that was made at the notary can be used as written evidence in court if problems emerged in future. Based on article 1868 civil code and the authority of a notary in article 15 of notary public Act states that notaries are authorized to make an authentic deed of all agreements. Notary must capable to provide legal certainty in life of society because the deed contain the existence of evidences that clearly determine the rights and obligations of a person as the object of law in society. Notarial deed as a deed that has a perfect force of proof or evidence making the notarial deed as the first and main evidence in the law of civil evidence, so that the making of marriage agreement must use the authentic deed made before the notary and never more make it in a private deed form in order to provide legal certainty for the party who making it so that it can used as evidence if problems emerged in future.

Keywords: Agreement, Property, Citizen, Marriage

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan warga negara indonesia dengan warga negara asing dan untuk menganalisis kewenangan notaris terhadap pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan warga negara indonesia dengan warga negara asing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan perjanjian kawin dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Akta perjanjian yang dibuat di Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis di pengadilan jika di kemudian hari terjadi permasalahan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dan Kewenangan notaris dalam Pasal 15 UUJN menyebutkan notaris berwenang membuat akta autentik terkait segala perjanjian. Notaris harus mampu memberikan Kepastian hukum di dalam kehidupan masyarakat karena di dalam akta tersebut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Akta Notaris sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

menjadikan kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti yang pertama dan utama dalam hukum pembuktian perdata, sehingga pembuatan perjanjian kawin haruslah menggunakan akta autentik yang dibuat dihadapan notaris dan tidak lagi membuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membuatnya sehingga dapat dijadikan alat bukti jika terjadi permasalahan dikemudian hari.

Kata Kunci : Perjanjian, Harta, Warga Negara, Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk membina hidup dengan pasangan bahkan untuk kebutuhan biologis, yaitu untuk melanjutkan keturunan dengan memperoleh dari perkawinan tersebut serta sosiologis dan yuridis¹, oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat ternyata tidak lepas untuk saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, hal ini dikarenakan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya, sehingga manusia dikatakan di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial.

Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan bersifat universal dan tidak di batasi oleh warna kulit, ras dan kewarganegaraan. Tidak mengherankan jumlah perkawinan campuran terus menerus bertambah, termasuk di Indonesia.²

Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) yang berlaku secara nasional, menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Indonesia merupakan salah satu Negara yang bersifat pluralisme yang beraneka ragam suku, adat istiadat, dan agama. Dari latar belakang perbedaan tersebut, ada yang menjalin suatu hubungan hingga ke perkawinan dengan perbedaan kebudayaan, suku, agama, bahkan antar negara yang biasa disebut perkawinan campuran.

Perkembangan jaman yang semakin modern membuat teknologi yang ada semakin canggih. Salah satu contoh teknologi yang semakin canggih adalah perkembangan yang pesat melalui alat komunikasi. Saat ini, banyak masyarakat kita yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Bahkan, salah satu proses perkenalan yang paling populer dengan warga negara asing melalui teknologi adalah lewat jejaring sosial³, seperti melalui *facebook*, *twitter*, *whatsapp* dan lain sebagainya yang dapat dengan mudah menghubungkan komunikasi antara negara yang satu dan negara yang lainnya, serta jalur perkenalan lainnya yang dapat dilakukan oleh pasangan yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA).

Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan menyebutkan; “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

¹ Suruni Ahlan, Wahyono Dhamabrata, Peraturan Perkawinan di Indonesia, Diktat Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 7.

² None, Kepemilikan Properti Milik WNI yang Menikah Dengan WNA, diakses dari www.klinikhukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun1974perkawinan, Pada tanggal 1 Februari 2017.

³ Irma Devita Purnamasari, Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Mizan Pustaka, Bandung, 2014, hlm. 155.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah satu undang-undang nasional yang telah menciptakan pembaharuan hukum dibidang hukum perkawinan. Sebelum berlakunya undang-undang ini, maka bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat, sedangkan bagi golongan penduduk lainnya berlaku berbagai peraturan perundangan yang berlaku yang beraneka ragam.

Berlakunya UU Perkawinan, maka perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Konsep perkawinan campuran menurut UU Perkawinan berbeda dengan konsep perkawinan campuran menurut Stb. No. 158 tahun 1898. Pasal 1 Stb. No. 158 tahun 1898 merumuskan "Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan". Hukum-hukum yang berlainan itu terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama. Sedangkan perkawinan campuran menurut UU Perkawinan hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus Warga Negara Indonesia (WNI).

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) sah apabila dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan, seperti diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia (WNI) atau seorang warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga Negara asing (WNA) adalah sah bilamana dilakukan menurut

hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.

Umumnya setiap orang yang akan menikah menginginkan keluarga yang bahagia dan kekal, namun kenyataan dalam sebuah perkawinan tidak selalu mulus ada kemungkinan timbul masalah-masalah dikemudian hari. Begitu pun dengan perkawinan campuran, masalah yang akan mereka hadapi antara lain mengenai anak, kewarganegaraan karena mereka tunduk pada hukum yang berlainan, dan juga harta khususnya terhadap kepemilikan atas benda tidak bergerak.

Kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, pada umumnya mereka tidak memikirkan tentang akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitik beratkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan tersebut.⁴

Dengan dilangsungkan perkawinan oleh suami dan istri, maka timbulah akibat hukum bagi suami dan istri, salah satunya mengenai harta rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan maka dengan sendirinya harta dalam perilaku mereka menjadi satu kebulatan.

Dalam KUHPerdata maupun UU Perkawinan, mengatur Perjanjian Kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa

⁴J. Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”

Selanjutnya menurut Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dinyatakan bahwa: “Setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung.”

Pada dasarnya perjanjian kawin yang sudah dibuat tidak bisa dirubah selama perkawinan berlangsung kecuali kedua belah pihak ada kesepakatan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan, menyebutkan: “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (Ahli Waris).”

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PPU-XIII/2015 telah melonggarkan makna perjanjian perkawinan. Dengan keluarnya putusan MK tersebut, kini perjanjian tidak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenupical agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung, hal tersebut sangatlah penting apabila ada seorang Warga Negara Indonesia menikah dengan Warga Negara Asing, jika tidak membuat perjanjian kawin (perjanjian pemisahan harta perkawinan) sebelum pernikahan berlangsung maka akan terjadi percampuran harta kekayaan antara kedua belah pihak tersebut.

Percampuran harta terhadap perkawinan campuran yang menyangkut barang tidak bergerak seperti tanah, apabila terjadi putusannya perkawinan baik itu kematian, perceraian dan atas penetapan pengadilan, maka Warga Negara Asing tersebut wajib melepaskan hak atas tanahnya tersebut

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin (pemisahan harta kekayaan) yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Mencermati kondisi tersebut dan perkembangan hukum mengenai perkawinan campuran yang akan berdampak pada harta bersama, oleh karena itu pentingnya pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan agar memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka ada dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu, *Pertama*: Bagaimanakah perlindungan hukum dalam pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing? *Kedua*: Bagaimanakah kewenangan Notaris terhadap pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer berupa wawancara terhadap responden yang mengalami langsung peristiwa dan data sekunder atau data kepustakaan berupa analisis terhadap buku-buku, literatur, jurnal dan karya ilmiah. Metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Guna menjelaskan permasalahan atau sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas maka terdapat beberapa teori yang digunakan.

1. Teori Perjanjian

Pasal 1338 KUH Perdata menentukan “Perjanjian atau persetujuan yang dilakukan secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Selanjutnya bahwa hal-hal yang telah disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada iktikad baik. Persetujuan yang telah disepakati oleh para pihak tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Adapun yang menjadi dasar mengikat dari suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yakni beberapa teori yaitu:⁵

a. Teori Kehendak (*Wills Theory*)

Menurut teori ini, yang menjadi dasar mengikatnya perjanjian adalah kehendak atau kemauan sejati dari para pihak. Pada dasarnya, untuk melahirkan perjanjian harus ada kehendak atau kemauan. Akan tetapi, karena suatu janji tentu ditujukan kepada pihak lain, yang kemudian pihak lain mendapatkan hak dari pelaksanaan janji itu, maka kehendak atau kemauan seseorang baru berarti bagi orang lain apabila kehendak atau kemauan itu diucapkan. Bagaimanapun kuatnya suatu kehendak atau kemauan, tetapi jika hanya disimpan dalam hati sanubari, maka kehendak atau kemauan itu tidak berarti dalam hukum.

b. Teori Pernyataan (*Verklaring Theory*)

Menurut teori ini, dasar dari perjanjian tidak terletak pada kehendak para pihak saja, akan tetapi terletak pada pernyataan yang diberikan oleh para pihak. Karena kehendak adalah merupakan proses bathiniah yang tidak tampak, maka yang dapat dijadikan penyebab atau dasar

terjadinya perjanjian adalah pernyataan, bukanlah kehendak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara pernyataan dan kehendak, maka perjanjian tetap terjadi. Dalam prakteknya teori ini sulit untuk diterapkan karena kekeliruan sulit untuk dapat dikoreksi.

c. Teori Kepercayaan (*Vertrouwens Theory*)

Menurut teori ini, maka hanya pernyataan yang pada umumnya dianggap layak (*redelijk wijze*) dapat diterima oleh pihak penerima pernyataan, bahwa pernyataan itu sesuai dengan kehendak dari pemberi pernyataan tersebut. Karena tidak setiap pernyataan (*verklaring*) dapat menimbulkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang layak dan menimbulkan kepercayaan sajalah yang dapat menimbulkan perjanjian.

Seseorang yang suka dan sering membuat pernyataan kepada orang lain, tidak dapat dianggap setiap pernyataannya merupakan janji, tetapi pernyataan yang sungguh dapat dipercaya saja yang dapat menimbulkan janji. Untuk itu bilamana seseorang ingin pernyataannya menimbulkan janji, maka dia harus meyakinkan pihak lainnya agar percaya terhadap pernyataannya.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hlm. 118-121.

putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.⁶

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern tersebut memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.⁷

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.⁸

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara gramatikal "perlindungan" berasal dari kata "lindung"

⁶ Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁷ Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3S, Jakarta, 2006, hlm. 63.

⁸ M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 76.

yang berarti mendapatkan dirinya di bawah sesuatu supaya jangan kelihatan. Arti perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subyek tertentu, juga dapat diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam.⁹

Menurut Satjipto Raharjo Mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah:¹⁰

"Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum."

Menurut Muktie A. Fadjar menyatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah:¹¹

"Penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya, sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum."

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Kaitan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, Philipus M. Hadjon membedakan dalam dua macam, yaitu :¹²

⁹ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 74.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 23.

¹¹ <http://www.thesisukum.com/hukumblogspot>, Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 29 Februari 2016.

¹² Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum oleh negara atau pemerintah lebih ditekankan pada unsur negara atau pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Untuk itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dalam instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Dalam Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing

Perjanjian kawin biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-

masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.¹³

Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan “Perjanjian atau persetujuan yang dilakukan secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Hal-hal yang telah disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada iktikad baik. Persetujuan yang telah disepakati oleh para pihak tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Menurut Herlien Budiono, jika berhadapan dengan sebuah perjanjian, maka harus dipastikan bahwa perbuatan hukum tersebut memenuhi sekurangnya keempat unsur dalam perjanjian. Setelah memastikan bahwa suatu perbuatan hukum adalah perjanjian, langkah selanjutnya adalah memeriksa keabsahan dari perjanjian tersebut sah atau tidaknya perjanjian dapat dipastikan dengan mengujikannya terhadap 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:¹⁴

1) Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksud adalah adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat suatu perjanjian. Dalam membuat perjanjian, para pihak memiliki kehendak bebas untuk menuangkan apa saja yang akan dibuat dalam perjanjian tersebut. Para pihak memiliki kehendak yang bebas tetapi bukan berarti bebas untuk tidak bertanggungjawab, melainkan kebebasan

¹³ Jurnal dunia-ibu.org online, Perjanjian Pranikah, copyright 2001-2002 dalam http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html), diakses pada 2 April 2017.

¹⁴ Herlien Budiono, Op.Cit, hlm. 73.

yang dimaksud adalah kehendak para pihak tersebut di dalamnya tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan dalam mengadakan suatu perjanjian.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan artinya, kemampuan yang bagi seseorang yang menurut hukum telah dianggap dewasa dan layak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Para pihak dapat melakukan suatu perbuatan hukum karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan dirinya dinyatakan telah dewasa dan cakap hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah membuat perjanjian perkawinan.

3) Suatu hal tertentu

Dalam membuat suatu perjanjian harus memuat suatu hal tertentu. Para pihak yang hendak dan telah membuat suatu perjanjian, dalam hal ini membuat perjanjian perkawinan, harus memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut dapat memberikan perlindungan bagi para pihak yang membuatnya.

4) Suatu sebab yang halal

Pembuatan perjanjian harus didasarkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak harus didasarkan alasan-alasan yang tepat, dan tidak bertentangan dengan tata tertib umum, hukum, agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Pembuatan perjanjian perkawinan itu harus dibuat berdasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang menghendaki. Kesepakatan dari kedua belah pihak ini menjadi hal utama yang diperhatikan,

karena dari kehendak para pihak tersebut dapat memberikan akibat adanya persetujuan dan kesepakatan dari antara mereka, dimana mereka pun juga wajib untuk mentaati peraturan yang dibuat di dalamnya.

Apabila perjanjian dibuat tidak berdasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dikarenakan tidak memenuhi unsur subyektif yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata terkait dengan syarat sahnya perjanjian. Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.¹⁵

Perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, dikarenakan fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Lebih lanjut menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Bentuk perlindungan hukum preventif pemerintah terhadap akibat hukum perkawinan antara warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Perkawinan Campuran) dengan cara membuat pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan dan berlaku selama perkawinan itu berlangsung yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para pihak (calon suami istri), dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing dan/atau harta

¹⁵ As-Sayyid Sâbiq, Fiqh as-Sunnah, Thaha Putra, Semarang, tt, hlm. 99.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 23.

bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdara adalah harta campuran bulat sebagaimana Pasal 119 KUHPerdara menyebutkan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Merujuk pada pasal di atas, apabila WNI menikah dengan WNA tanpa ada perjanjian kawin maka terjadi percampuran harta, baik berupa harta bawaan seperti hibah maupun warisan akan menjadi harta bersama. Apabila harta kekayaan berupa barang tidak bergerak seperti tanah, maka sebagai akibat hukumnya tanah tersebut harus dialihkan karena memiliki jangka waktu selama 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPA.

Perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak (calon suami istri), yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dengan niat itikad baik. Dalam KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelum telah membatasi bahwa pembuatan perjanjian kawin dibuat oleh para pasangan nikah sebelum atau saat perkawinan berlangsung namun dengan adanya Putusan MK No. 69/2015 pembuatan perjanjian kawin bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Setelah putusan MK No. 69/2015, maka Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi:

"Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang

pihak ketiga tersangkut."

Meskipun pembuatan perjanjian kawin pasca adanya Putusan MK 69/2016, tidak mengurangi tujuan pembuatan perjanjian perkawinan, untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 119 KUHPerdara, para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya.

Akta perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis jika dikemudian hari terjadi permasalahan dikarenakan Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana kategorika Akta Autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara.

Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian. Padahal, perjanjian pranikah tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.

Pembuatan perjanjian kawin biasanya dibuat oleh pasangan nikah yang akan melaksanakan perkawinan campuran atau perkawinan beda kewarganegaraan, yang dimana dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA menyebutkan hanya WNI saja yang boleh memiliki tanah di Indonesia.

Jika pasangan nikah tersebut tidak membuat perjanjian kawin berdasarkan ketentuan peraturan hukum positif di Indonesia, maka perlindungan hukum bagi WNA yang menikah dan telah terjadi percampuran harta sebagai akibat hukum perkawinan berupa tanah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA

yang mengatur harta bersama berupa tanah yang didapatkan selama perkawinan berlangsung tidak dialihkan selama 1 (satu) tahun maka akan jatuh menjadi milik negara.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA tersebut dapat dikecualikan jika terdapat para pasangan nikah yang akan melaksanakan perkawinan campuran membuat perjanjian kawin yang dibuat dengan Akta Notaris dan/atau dibuat secara tertulis untuk selanjutnya didaftarkan pada petugas pencatat perkawinan.

Dari hasil wawancara dengan Maurizio Cammarota alasan dia dan pasangan nikah tidak membuat perjanjian kawin dikarenakan para pihak tidak mengetahui hal-hal esensial dalam perjanjian kawin tersebut. Selain itu menikah dengan dasar hati atau saling cinta satu sama lain sehingga untuk membuat perjanjian kawin tersebut tidak perlu dilakukan.¹⁷

Maurizio Cammarota menambahkan meskipun dengan tidak dibuatnya perjanjian kawin sebelum atau setelah menikah tidak akan memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing yang menikah dengan WNI, segala resiko tersebut akan diterima dengan bijaksana jika suatu saat terjadi putusannya perkawinan (cerai). Sebagai akibat hukum perkawinan terjadi percampuran harta selama perkawinan berlangsung apabila dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA, hal tersebut akan dia hadapi setelah putusannya perkawinan.¹⁸

Sedangkan menurut Wouter Van Der Linden alasan dia membuat perjanjian kawin dengan pasangan nikah adalah untuk melindungi harta-harta yang mereka dapatkan sebelum perkawinan berlangsung bila pada akhirnya mereka berpisah (cerai)

¹⁷ Wawancara dengan Maurizio Cammarota, pada tanggal 26 April 2017, pukul 13.00 WITA setelah diterjemahkan dan disimpulkan oleh penulis.

¹⁸ Wawancara dengan Maurizio Cammarota, pada tanggal 26 April 2017, pukul 13.00 WITA, setelah diterjemahkan dan disimpulkan oleh penulis.

maka harta-harta mereka akan mereka berikan untuk anak mereka, hal ini ditujukan agar anak mereka dapat hidup dan dapat mengelola harta orang tuanya di kemudian hari.¹⁹

Dari hasil wawancara dengan Ermi Purnamasari bahwa pembuatan perjanjian kawin oleh para pihak yang akan melakukan perkawinan campuran guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak (baik WNI dan WNA). Sebaiknya sebelum atau setelah (merujuk putusan MK terbaru) perkawinan berlangsung para pihak tersebut membuat akta perjanjian kawin di hadapan Notaris sebagai pejabat umum pembuat Akta Autentik dikarenakan Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi permasalahan di kemudian hari.²⁰

Kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, pada umumnya mereka tidak memikirkan tentang akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan tersebut.²¹

Jika WNI yang sudah terlanjur menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin, sebaiknya segera memindahtangankan tanah yang dimiliki di Indonesia dengan cara menjual atau menghibahkan kepada orang tua, anak, saudara kandung, atau

¹⁹ Wawancara dengan Wouter Van Der Liden Pada tanggal 28 April 2017, pukul 17.00 WITA setelah diterjemahkan dan disimpulkan oleh penulis.

²⁰ Wawancara dengan Ermi Purnamasari, SH., M.Kn., selaku Notaris/PPAT Kota Mataram, Pada Tanggal 28 April 2017 pukul 11.00 WITA.

²¹ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm.1.

kerabat sebelum diketahui oleh pemerintah yang dapat menyebabkan hak atas tanah tersebut hapus dan jatuh kepada Negara tanpa ganti rugi sesuai pada Pasal 21 ayat (3) UUPA.

Masalah perceraian termasuk dalam bidang status *personal*, dimana perceraian yang dilakukan antara pasangan yang berkewarganegaraan sama menjadi tidak masalah, tetapi menjadi sedikit ada masalah jika pasangan suami istri tersebut mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Disamping itu juga terdapat akibat hukum lain yang ditimbulkan karena perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara antara lain sebagai berikut:²²

1. Akibat terhadap harta benda bersama setelah kawin;
2. Akibat terhadap hak perwalian anak dari hasil perkawinan campuran antar warga negara;
3. Akibat terhadap status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak.

Dampak perkawinan campuran tidak hanya mengenai harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan berlangsung melainkan juga mengenai status kewarganegaraan perempuan Warga Negara Indonesia maupun anak-anak yang lahir kemudian. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dinyatakan, “Perempuan warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut”.

Perkawinan campuran dapat dilangsungkan di luar negeri maupun di dalam negeri apabila tunduk pada hukum yang

berlaku di negara perkawinan itu dilangsungkan. Jika di Indonesia maka pasangan nikah perkawinan campuran harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana perkawinan pada umumnya di Indonesia.

Perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin mempertahankan kewarganegaraannya dapat mengajukan Surat Pernyataan Keinginan Tetap Berkewarganegaraan Indonesia kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang berwenang di tempat tinggal pihak suaminya yang warga negara asing. Surat pernyataan tersebut diajukan perempuan warga Negara Indonesia setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (4) UU Kewarganegaraan.

Perlu diperhatikan bahwa pengajuan tersebut tidak boleh mengakibatkan warga Negara Indonesia (WNI) menjadi berkewarganegaraan menjadi berkewarganegaraan ganda (*bipatriide*). Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut harus melepaskan status kewarganegaraan yang didapatkan dari perkawinan campuran tersebut, kemudian barulah dia dapat mengajukan surat pernyataan keinginan tetap berkewarganegaraan Indonesia.²³

Membuat suatu perjanjian sebelum atau setelah perkawinan berlangsung, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.²⁴ Selanjutnya dalam perkawinan campuran tidak membedakan hak-hak pria dan wanita sesuai dengan konvensi CEDAW

²² Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Jilid I Buku ke 1, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 10.

²³ Irma Devita Purnamasari, Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Mizan Pustaka, Bandung, 2014, hlm. 159.

²⁴ http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59, diakses pada tanggal 12 Februari 2017, pukul 20.00 WITA.

(*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) yang menegaskan penghapusan diskriminasi wanita dan melindungi hak wanita.²⁵

Pada dasarnya pembuatan perjanjian kawin dapat memberikan perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana pembagian teori perlindungan hukum serta teori perjanjian bagi para pihak yang membuatnya. Perlindungan hukum preventif pembuatan perjanjian kawin, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan jika terjadi percampuran harta sebagai akibat hukum perkawinan yang dilangsungkan. Lebih lanjut dengan adanya putusan MK No. 69/2015 dapat memudahkan para pihak untuk membuatnya setelah perkawinan berlangsung serta perjanjian-perjanjian lain yang di buatnya.

Tidak hanya itu, pembuatan perjanjian kawin dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis apabila terjadi putusnya perkawinan dikemudian hari. Hal tersebut merupakan suatu perlindungan hukum yang represif bagi para pasangan suami istri untuk menentukan harta benda yang dipisahkan sebelum perkawinan dan percampuran harta selama perkawinan berlangsung.

Pembuatan perjanjian kawin sebaiknya para pihak berpedoman pada peraturan yang mengatur mengenai perjanjian kawin di Indonesia agar para pihak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam KUHPerdata perjanjian kawin harus dibuat dengan Akta Notaris yang berwenang membuat Akta Autentik dan dalam UU Perkawinan mengisyaratkan pembuatan perjanjian kawin dibuat secara tertulis yang kemudian didaftarkan pada pejabat pencatat perkawinan.

2. Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Warga

Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas negara dibidang hukum privat. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan²⁶ untuk memberikan kepastian hukum dimana dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus memiliki akhlak yang mulia dan integritas moral yang tinggi sebagaimana ditentukan dalam kode etik profesi sebagai representatif dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

Integritas moral yang tinggi dimasukkan agar segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan. Selain itu juga, Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya dan harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh Notaris dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan.

Selain itu, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum

²⁶ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa “ saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi dari akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

²⁵ [www.http://donyminang.blogspot.co.id/2011/11/dony.html](http://donyminang.blogspot.co.id/2011/11/dony.html). penjelasan tentang isi cedaw, Diakses Pada tanggal 1 Februari 2017, pukul 11.30 WITA.

dan fenomena sosial yang muncul, sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat Akta Autentik sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) 1860 ditegaskan bahwa pekerjaan Notaris adalah pekerjaan resmi (*ambtelijke verrichtingen*) dan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik, sepanjang tidak ada peraturan yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain.²⁷

Untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai Akta autentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai Akta Autentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum.
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*).

²⁷ C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 87.

- 4) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Selain itu menurut Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu Akta Autentik, yaitu:²⁸

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwenang;
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.²⁹ Lebih lanjut Menurut Atmosudirdjo antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*) perlu dibedakan, walaupun dalam praktik pembedaanya tidak selalu dirasakan perlu.³⁰

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hal hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara:³¹

²⁸ Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

²⁹ N. E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, Belanda Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 29.

³⁰ Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, Ghali Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

³¹ Philipus M. Hadjon, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian

1. Atribusi, merupakan pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum;
2. Delegasi, merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum; dan
5. Mandat, sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Kementerian Hukum dan HAM, meskipun Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Wewenang Notaris juga bersifat mandiri, otonom sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara. Seorang Notaris dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Notaris bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN disebutkan Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Semua kewenangan itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk pembuatan perjanjian kawin bagi pasangan nikah perkawinan campuran maka dapat dibuat dengan Akta Autentik. Hal ini bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak yang membuatnya.

Selain membuat Akta Autentik, dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
4. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupasalina yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
8. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
11. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
12. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
13. Membuat akta risalah lelang.

Akta Autentik dalam bentuk Akta Notaris berdasarkan sifatnya dikenal dalam bentuk Akta Partij dan Akta Verbal. Akta Partij atau akta pihak-pihak yaitu akta yang selain memuat apa yang disaksikan dan dialami oleh Notaris juga memuat apa yang dijanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap Notaris. Sedangkan Akta Verbal atau akta pejabat yaitu akta yang hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum.

Kewenangan yang diberikan oleh negara di bidang hukum privat, Notaris harus mampu memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Dalam hal pembuatan perjanjian kawin bagi pasangan nikah campuran, maka dalam menjalankan kewenangannya Notaris selaku pembuat Akta Autentik hanyalah merekam, mengkonstantir (*merelateer*) secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan.

Jika pasangan nikah campuran akan melangsungkan pernikahannya di Indonesia, maka harus berpedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menjadi konsekuensi bagi calon pasangan nikah untuk tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan perjanjian kawin di Indonesia diatur dalam KUHPerduta, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Indonesia yang memiliki ketentuan yang berbeda dalam hal pembuatannya. Dalam Pasal 147 KUHPerduta menyebutkan, "*Setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung.*"

Berbeda dengan UU Perkawinan dan KHI, menyebutkan perjanjian kawin dibuat secara tertulis yang selanjutnya dilakukan pencatatan/didaftarkan pada pegawai pencatat pernikahan. Menurut penulis yang dimaksud pembuatan secara tertulis tersebut adalah perjanjian yang dibuat oleh para calon suami-isteri berdasarkan kesepakatan para pihak, yang artinya perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat di bawah tangan karena otensitas untuk menjadi akta autentik tidak memenuhi.

Perjanjian kawin yang dibuat tertulis akan berakibat hukum kehilangan autentiknyanya, mengingat klasifikasi Pasal 1868 KUHPerduta, yang menyatakan akta dapat dikatakan autentik apabila telah memenuhi unsur-unsur yakni: dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut dan dibuat di wilayah Notaris berwenang.

Terjadinya perbedaan pembuatan perjanjian kawin menurut KUHPerduta dan UU Perkawinan dapat berdampak pada kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Di Indonesia pejabat yang berwenang satu-satunya membuat Akta Autentik yakni Notaris yang dimana keberadaan Akta Notaris di dalam negara hukum khususnya Indonesia memiliki fungsi yang krusial.

Diakuihnya Akta Notaris sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menjadikan kedudukan Akta Notaris sebagai alat bukti yang pertama dan utama dalam hukum pembuktian perdata, sehingga atas keberadaannya perlu pula diatur sedemikian rupa agar kekuatan pembuktian akta notariil tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membuatnya sehingga dapat dijadikan alat bukti jika terjadi permasalahan dikemudian hari.

Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (*multitafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.³²

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas,

³² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya.³³

Relevansi teori kepastian hukum di atas dengan pembuatan perjanjian kawin di Indonesia maka terdapat konflik norma yang dimana dua aturan hukum yang tumpang tindih. Menurut penulis kewenangan untuk membuat akta perjanjian kawin di Indonesia yang merupakan negara hukum, sebaiknya dibuat oleh Notaris dalam bentuk Akta Notaris guna memberikan kepastian hukum sebagaimana otensitasnya menurut Pasal 1868 KUHPerdara.

Indonesia sebagai negara hukum harus dapat memberikan kepastian, keadilan dan manfaat bagi warganya. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³⁴

Untuk mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian hukum dalam pembuatan perjanjian kawin pasangan nikah campuran harus membuat perjanjian dalam bentuk Akta Autentik bukan lagi dalam bentuk

tertulis. Pembuatan perjanjian kawin dalam bentuk tertulis maka perjanjian tersebut bukanlah Akta Autentik melainkan perjanjian yang di bawah tangan yang dimana kekuatan pembuktian tidak seperti Akta Autentik yang dibuat di hadapan Notaris.

Kekuatan pembuatan Akta di bawah tangan tidak sama dengan kekuatan pembuktian Akta Autentik, terutama dalam kekuatan pembuktian lahiriah, formil, maupun materil. Akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana kekuatan pembuktian Akta Autentik apabila pengakuan dari para pihak yang membenarkan tanda tangan mereka di dalam akta dimaksud.

Jika pihak pasangan nikah membuat perjanjian kawin dalam bentuk tertulis sebaiknya perjanjian yang dibuat dilegalisasi atau disahkan oleh Notaris sebagaimana kewenangan lainnya sebagaimana pada Pasal 15 ayat (2) UUNJN yakni Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*legalisasi*) dan membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmeking*).

Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak membuat surat tersebut datang di hadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris.³⁵ Selanjutnya *Waarmeking* artinya, dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak,

³³ Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 22.

³⁴ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³⁵<http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/02/perbedaan-legalisasi-dengan-waarmeking.html>. Diakses tanggal 05 Mei 2017.

sebelum di sampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Perjanjian kawin yang dibuat dibawah tangan kemudian dilegalisasi atau *waarmeking* oleh Notaris tidak mengubah secara keseluruhan menjadi Akta Autentik, melainkan tanda tangan yang ada dalam perjanjian tersebut diterima sebagai akta di bawah tangan asal saja dibubuhi cap ibu jari di hadapan seorang pejabat umum. Dengan demikian campur tangan pejabat umum itu sifatnya demikian terbatas sehingga tidak menaikkan kualitas Akta dibawah tangan menjadi Akta Autentik dikarenakan dalam pembuatannya tidak memenuhi syarat pada Pasal 1868 KUHPerdota.

Namun bagaimanapun juga, harus diakui bahwa Akta dibawah tangan tersebut ada kelebihanannya jika dibandingkan dengan Akta dibawah tangan pada umumnya yang sama sekali tidak ada campur tangan pejabat. Kelebihan itu adalah:

1. Ada kepastian siapa yang menumbuhkan cap ibu jari di atas Akta itu (i.c. cap ibu jarinya dipersamakan dengan tanda tangan).
2. Ada kepastian mengenai tanggal pembuatan Akta tersebut.

Setelah dilakukan legalisasi maupun *waarmerking*, kekuatan pembuktian Akta dibawah tangan tidak juga dapat dipersamakan dengan Akta Autentik. Namun jika dibandingkan dengan Akta di bawah tangan yang tidak mendapatkan legalisasi maupun *waarmerking*, maka kekuatan pembuktian yang telah dilegalisasi ataupun di *waarmerking* oleh pejabat Notaris lebih memiliki kekuatan pembuktian, sepanjang para pihak mengakui menerima isi dan mengakui tanda tangan yang ada dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan hal ini, maka legalisasi ataupun *waarmerking* yang dilakukan atas suatu akta yang merupakan akta di

bawah tangan, tetap memerlukan adanya pengakuan dari para pihak tentang kebenaran dari akta tersebut, walaupun telah melalui pencatatan ataupun pendaftaran oleh pejabat umum. Dalam hal ini, yang dapat mengkualifikasikan kekuatan pembuktian Akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi atau di *waarmerking* ini adalah hakim.

Melihat pentingnya pembuatan perjanjian kawin bagi pasangan nikah perkawinan campuran dikarenakan ada beberapa hal yang lazim disepakati antara lain:

1. Harta bawaan ke dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan dan lain sebagainya;
2. Semua hutang yang dibawa oleh suami isteri dalam perkawinan akan menjadi tanggungan masing-masing;
3. Isteri akan mengurus harta pribadinya baik bergerak maupun tidak bergerak;
4. Untuk mengurus hartanya tersebut, isteri tidak memerlukan persetujuan dari suami, begitu juga sebaliknya;
5. Tanggung jawab ekonomi suami untuk memberikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya.

Jika melihat ketentuan di atas, maka kedudukan dari perjanjian kawin sangat diperlukan dikarenakan akan terjadi percampuran harta sebagai akibat berlangsungnya perkawinan dengan tidak adanya suatu perjanjian kawin yang dibuatnya. Konsep perjanjian kawin pada prinsipnya tidak terlepas dari konsep harta bersama dalam perkawinan yang dimana untuk memudahkan menentukan kuantitas dari harta masing-masing pasangan nikah.

Dengan demikian adanya perjanjian kawin tentu tidak dapat menghapus hak pasangan sebagai ahli waris. Yang

membedakan hanyalah menentukan mana yang dimasukkan ke dalam harta peninggalan dan mana yang tidak. Hal ini menyebabkan bahwa seseorang menjadi ahli waris karena dua sebab yaitu (1) karena hukum yang menentukan sebagai ahli waris; (2) karena *testament* atau ditunjuk oleh pewaris. Adanya perjanjian perkawinan tidak mengakibatkan seseorang hilang haknya sebagai ahli waris kecuali karena sebab undang-undang yang menggugurkan hak seseorang menjadi ahli waris. Perjanjian kawin hanya mengatur bagaimana perlakuan terhadap harta suami istri dalam perkawinan. Yang menjadi *boedel* waris adalah harta bersih seseorang yang telah meninggal setelah dipisahkan harta bersama (apabila ada) dan dikurangi dengan semua kewajiban kepada pihak ketiga, oleh sebab itu pentingnya membedakan antara harta peninggalan dan harta warisan.

Dapat disimpulkan kewenangan Notaris sebagaimana Pasal 15 UUJN, Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, termasuk pembuatan perjanjian kawin bagi pasangan nikah perkawinan campuran maka dapat dibuat dengan Akta Autentik, guna memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak yang membuatnya. Di dalam teori perlindungan hukum itu sendiri memuat adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, Jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warganegara serta adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Selain itu Notaris hendaknya hati-hati dan membaca secara cermat bila menerima akta perjanjian kawin, mengingat banyaknya jenis perjanjian kawin. Banyak kemungkinan substansi yang diatur dalam perjanjian perkawinan. Bisa jadi yang

dipisahkan menurut perjanjian perkawinan hanyalah harta bawaan dan tidak termasuk dengan harta bersama (dengan kata lain tetap terjadi percampuran harta). Setiap jenis perjanjian perkawinan tentunya mempunyai implikasi hukum yang berbeda-beda.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa; *pertama*, pada dasarnya pembuatan perjanjian kawin dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu apabila suatu saat timbul konflik antara para pihak yang telah melangsungkan perkawinan campuran tersebut, perjanjian kawin yang telah dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan masing-masing pihak dalam melaksanakan kewajiban, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. *Kedua*, Akta perjanjian yang dibuat di Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis jika dikemudian hari terjadi permasalahan hukum antara suami-istri yang melakukan perjanjian perkawinan di hadapan Notaris. Dikarenakan Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana kategorika Akta Aautentik berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara dan kewenangan Notaris dalam Pasal 15 UUJN. autentikautentikautentik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 22.
- As-Sayyid Sâbiq, Fiqh as-Sunnah , Thaha Putra, Semarang, tt, hlm. 99.
- C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 87.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari,

- dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.
- Herlien Budiono, Op.Cit, hlm. 73.
- Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.
- Irma Devita Purnamasari, Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Mizan Pustaka, Bandung, 2014, hlm. 155.
- Irma Devita Purnamasari, Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Mizan Pustaka, Bandung, 2014, hlm. 159.
- J. Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.
- J. Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm.1.
- M.Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 76.
- Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3S, Jakarta, 2006, hlm. 63.
- Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 74.
- N. E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, BelandaIndonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 29.
- None, Kepemilikan Properti Milik WNI yang Menikah Dengan WNA, diakses dari www.klinikhukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun1974perkawinan,
- Pada tanggal 1 Februari 2017.
- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa “ saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi dari akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.
- Philipus M. Hadjon, et.al, , Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative law, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 130.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 39.
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesepuluh, Ghali Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm,

23. di akses pada tanggal 12 Februari 2017,pukul 20.00 WITA.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 23. <http://www.tesis.hukum.com/hukumblogspot>, Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 29 Februari 2016.
- Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hlm. 118-121. Jurnal dunia-ibu.org online, Perjanjian Pranikah, copyright 2001-2002 dalam http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html), diakses pada 2 April 2017.
- Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Jilid I Buku ke 1, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 10.
- Suruni Ahlan, Wahyono Dhamabrata, Peraturan Perkawinan di Indonesia, Diktat Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 7.
- Wawancara dengan Ermi Purnamasari,SH.,M.Kn.,selaku Notaris/PPAT Kota Mataram, Pada Tanggal 28 April 2017 pukul 11.00 WITA.
- Wawancara dengan Maurizio Cammarota, pada tanggal 26 April 2017, pukul 13.00 WITA setelah diterjemahkan dan disimpulkan oleh penulis.
- Wawancara dengan Maurizio Cammarota, pada tanggal 26 April 2017, pukul 13.00 WITA, setelah diterjemahkan dan disimpulkan oleh penulis.
- Wawancara dengan Wouter Van Der Liden Pada tanggal 28 April 2017, pukul 17.00 WITA setelah diterjemahkan dan disimpulkan oleh penulis.
- [www.http:donyminang.blogspot.co.,id/2011/11/dony.html](http://donyminang.blogspot.co.id/2011/11/dony.html). penjelasan tentang isi cedaw, Diakses Pada tanggal 1 Februari 2017, pukul 11.30 WITA.
- <http://mkn-unsri.blogspot.com/2010/02/perbedaan-legalisasi-dengan-waarmedking.html>. Diakses tanggal 05 Mei 2017.
- http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59),